



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 1 Tahun 1999 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan situasi ekonomi sehingga perlu dirubah dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 1 Tahun 1989 Seri D Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 5 Tahun 1999 Seri B Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 29).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
Dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

PASAL I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 1998 Seri B Nomor 3) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 8

- (1). Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
- (2). Struktur dan besarnya tarif untuk setiap jenis penerimaan kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut :
 1. Penggunaan Gedung Sasana Adipura Kencana :
 - a. Untuk kegiatan yang bersifat komersial sekali pakai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ;
 - b. Untuk kegiatan non komersial sekali pakai Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
 - c. Untuk kegiatan amal/sosial kemasyarakatan dikenakan biaya sewa gedung, sound system dan kursi serendah-rendahnya 50 % (Lima Puluh Perseratus) dari huruf b ;
 - d. Sewa sound system sekali pakai Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) ;
 - e. Pengguna kursi perbuah Rp. 1.000,- (Satu Ribu Rupiah / hari) .
 2. Penggunaan Gedung Sasana Bhakti 45 Wonosobo :
 - a. Untuk kegiatan yang bersifat komersial sekali pakai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
 - b. Untuk kegiatan non komersial sekali pakai Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
 3. Penggunaan Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Wonosobo

- c. Ruang Pertemuan
 - Untuk kegiatan yang bersifat komersial sekali pakai Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
 - Untuk kegiatan non komersial sekali pakai Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) .
- d. Ruang Kelas
Pemakaian ruang kelas per hari Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan fasilitas 40 buah kursi dan papan tulis.
- e. Ruang Asrama
Pemakaian untuk satu hari satu malam per kamar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan fasilitas dipan lengkap dan satu kamar mandi untuk dua kamar.
Untuk sewa :
 - Kursi perbuah Rp. 300,-
 - Meja perbuah Rp. 500,-
 - Kasur perbuah Rp. 3.000,-
- d. Untuk kegiatan amal/sosial kemasyarakatan dikenakan biaya sewa serendah-rendahnya 50 % (Lima Puluh Perseratus) dari tariff yang telah ditentukan .

4. Penggunaan alat-alat berat :

a.	Mesin gilas 8 - 10 ton	Rp.	120.000,-/hari
b.	Mesin gilas 6 - 8 ton	Rp.	100.000,-/hari
c.	Mesin gilas 2 - 5 ton	Rp.	60.000,-/hari
d.	Waker	Rp.	40.000,-/hari
e.	Aspalt Spayer	Rp.	60.000,-/hari
f.	Beton Molen	Rp.	40.000,-/hari
g.	Truk 3,5 ton	Rp.	100.000,-/hari
h.	Truk 10 ton	Rp.	350.000,-/hari
i.	Loader DW	Rp.	300.000,-/hari
j.	Tyre Loller	Rp.	180.000,-/hari
k.	Vibrating Roller	Rp.	180.000,-/hari
l.	Vibrating Plate Temper	Rp.	80.000,-/hari
m.	Concert Mixer	Rp.	80.000,-/hari
n.	Concert Vibrating	Rp.	80.000,-/hari
o.	Compresor MB	Rp.	80.000,-/hari
p.	Generator Set 375 KVA	Rp.	50.000,-/hari
q.	Water Pamp	Rp.	40.000,-/hari
r.	Excavator	Rp.	500.000,-/hari

Dengan ketentuan :

- Yang dimaksud dengan hitungan sehari adalah 8 (delapan) jam kerja dimulai jam 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB
 - Penggunaan diluar ketentuan tersebut disebut lembur dan pemungutan retribusi sewa per jam sebesar 1/8 (seperdelapan) dari besarnya pemakaian sewa sehari
 - Untuk pemakain mobil unit kebakaran keperluan komersial/non kebakaran dan alat-alat berat yang belum tercantum pada ayat (4) dikenakan biaya pemeliharaan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
5. Penggunaan tanah milik atau yang dikuasai Pemerintah :
- a. Retribusi penggunaan tanah ditetapkan tariff bulanan untuk tiap M² sebagai berikut :

NO.	Pemakaian Tanah	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1.	Keramaian Umum	Rp. 250,-	Rp. 200,-	Rp. 150,-
2.	Warung, kios, tarub	Rp. 350,-	Rp. 300,-	Rp. 250,-
3.	Rumah sementara	Rp. 350,-	Rp. 250,-	Rp. 200,-
4.	Usaha pertanian	Rp. 150,-	Rp. 100,-	Rp. 75,-
5.	Perusahaan	Rp. 600,-	Rp. 500,-	Rp. 400,-
6.	Garasi	Rp. 350,-	Rp. 250,-	Rp. 200,-

- b. Penggunaan tanah untuk pemasangan papan reklame dihitung berdasarkan luas penampang papan reklame sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) tiap meter persegi per bulan diluar tanah pengairan dan jalan.

c. Penggunaan tanah pengairan dan jalan

NO.	PEMAKAIAN	Kelas I (Rp. / M ²)	Kelas II Rp. / M ²)	Kelas III Rp. / M ²)
1.	Bangunan/rumah semi permanent beserta halamannya	1000/ M ² /TH	800/ M ² /TH	500/ M ² /TH
2.	Bangunan/rumah darurat beserta halamannya	300/ M ² /BL	200/ M ² /BL	150/ M ² /BL
3.	Kios warung dan sejenisnya	1000/ M ² /TH	800/ M ² /TH	500/ M ² /TH
4.	Pemasangan/pemancangan tiang papan reklame	15000/ M ² /TH	10000/ M ² /TH	5000/ M ² /TH
5.	Bercocok tanam :			
	a. tegalan	25/ M ² /TH	25/ M ² /TH	25/ M ² /TH
	b. sawah 1 x panen	50/ M ² /TH	50/ M ² /TH	50/ M ² /TH
	c. sawah 2 x panen	100/ M ² /TH	100/ M ² /TH	100/ M ² /TH
6.	Usaha/perusahaan/industri kecil beserta halamannya	1500/ M ² /TH	1000/ M ² /TH	500/ M ² /TH
7.	Tempat penjemuran/penimbunan barang	1500/ M ² /TH	1000/ M ² /TH	500/ M ² /TH
8.	Pemasangan pipa diatas saluran, urut sepanjang jalan, melintang diatas pengairan	1000/ M ² /TH	1000/ M ² /TH	500/ M ² /TH
9.	Pemasangan pompa air	1000/ M ² /TH	1000/ M ² /TH	500/ M ² /TH
10.	Pemasangan jembatan melintang dan atau di atas bangunan jalan/pengairan	3000/ M ² /TH	2000/ M ² /TH	1000/ M ² /TH
11.	Jalan masuk perusahaan/industri	3000/ M ² /TH	2000/ M ² /TH	1000/ M ² /TH
12.	Pemasangan peralatan/barang	1500/ M ² /TH	1000/ M ² /TH	500/ M ² /TH
13.	Untuk keperluan lainnya (kolam) dll	200/ M ² /TH	200/ M ² /TH	200/ M ² /TH

d. Penggunaan tanah untuk keperluan lain-lain yang tidak termasuk dalam ketentuan tariff retribusi huruf a, b, c angka lima pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

6. Penggunaan MCK sekali pakai Rp.1.000,-

7. Penggunaan timbangan ternak :

- Sapi, kerbau, kuda per ekor Rp. 750,-

- Domba, kambing per ekor Rp. 150,-

8. Laboratorium pemeriksaan susu Rp. 25,- perliter

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 12 Januari 2007

BUPATI WONOSOBO

H. A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

DJOKO PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2007 NOMOR

SERI C NO

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan mencabut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur tentang prinsip otonomi daerah yang menggunakan prinsip otonomi seluas luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, perluasan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah yang mengacu pada Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai sumber keuangan daerah, disamping itu daerah juga diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan daerah yang berupa kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah .

Berkaitan hal diatas bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2001 yang tarif retribusinya dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan situasi ekonomi pada saat ini khususnya tarif sewa penggunaan gedung Sasana Adipura Kencana sehingga perlu diubah dan disesuaikan, untuk itu perlu diatur kembali Peraturan Daerah tentang Pemakaian Kekayaan Daerah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas
Pasal II : Cukup jelas



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR TAHUN 2005

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 1 Tahun 1999 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan situasi ekonomi sehingga perlu dirubah dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk peraturan daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 4139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 1 Tahun 1989 Seri D Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 5 Tahun 1999 Seri B Nomor 1) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 29).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
Dan
BUPATI WONOSOBO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 1998 Seri B Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo;
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Wonosobo;
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
7. Kekayaan Daerah adalah kekayaan milik daerah yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pribadi maupun badan yang dapat dikenakan retribusi yang pengadaannya lewat APBN, APBD I, APBD II atau bantuan dari pihak lain;
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah antara lain pemakaian tanah dan atau bangunan pemakaian ruangan-ruangan, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Pemerintah Daerah;
9. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data semula belum terungkap dalam pemeriksaan;
11. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi;

12. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Wonosobo.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 8

- (1). Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
- (2). Struktur dan besarnya tarif untuk setiap jenis penerimaan kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut :
 1. Penggunaan Gedung Sasana Adipura Kencana :
 - a. Untuk kegiatan yang bersifat komersial sekali pakai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ;
 - b. Untuk kegiatan non komersial sekali pakai Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
 - c. Untuk kegiatan amal/sosial kemasyarakatan dikenakan biaya sewa gedung, sound system dan kursi serendah-rendahnya 50 % (Lima Puluh Perseratus) dari huruf b ;
 - d. Sewa sound system sekali pakai Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) ;
 - e. Pengguna kursi perbuah Rp. 1.000,- (Satu Ribu Rupiah / hari) .
 2. Penggunaan Gedung Sasana Bhakti 45 Wonosobo :
 - a. Untuk kegiatan yang bersifat komersial sekali pakai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
 - b. Untuk kegiatan non komersial sekali pakai Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
 3. Penggunaan Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Wonosobo
 - a. Ruang Pertemuan
 - Untuk kegiatan yang bersifat komersial sekali pakai Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
 - Untuk kegiatan non komersial sekali pakai Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) .
 - b. Ruang Kelas
Pemakaian ruang kelas per hari Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan fasilitas 40 buah kursi dan papan tulis.
 - c. Ruang Asrama
Pemakaian untuk satu hari satu malam per kamar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan fasilitas dipan lengkap dan satu kamar mandi untuk dua kamar.
Untuk sewa :
 - Kursi perbuah Rp. 300,-
 - Meja perbuah Rp. 500,-
 - Kasur perbuah Rp. 3.000,-
 - d. Untuk kegiatan amal/sosial kemasyarakatan dikenakan biaya sewa serendah-rendahnya 50 % (Lima Puluh Perseratus) dari tariff yang telah ditentukan .
 4. Penggunaan alat-alat berat :

a. Mesin gilas 8 - 10 ton	Rp. 120.000,-/hari
b. Mesin gilas 6 - 8 ton	Rp. 100.000,-/hari
c. Mesin gilas 2 - 5 ton	Rp. 60.000,-/hari
d. Waker	Rp. 40.000,-/hari
e. Aspalt Spayer	Rp. 60.000,-/hari
f. Beton Molen	Rp. 40.000,-/hari
g. Truk 3,5 ton	Rp. 100.000,-/hari
h. Truk 10 ton	Rp. 350.000,-/hari
i. Loader DW	Rp. 300.000,-/hari
j. Tyre Loller	Rp. 180.000,-/hari

k. Vibrating Roller	Rp. 180.000,-/hari
l. Vibrating Plate Temper	Rp. 30.000,-/hari
m. Concert Mixer	Rp. 80.000,-/hari
n. Concert Vibrating	Rp. 30.000,-/hari
o. Compresor MB	Rp. 80.000,-/hari
p. Generator Set 375 KVA	Rp. 50.000,-/hari
q. Water Pamp	Rp. 40.000,-/hari
r. Excavator	Rp. 500.000,-/hari

Dengan ketentuan :

- Yang dimaksud dengan hitungan sehari adalah 8 (delapan) jam kerja dimulai jam 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB
- Penggunaan diluar ketentuan tersebut disebut lembur dan pemungutan retribusi sewa per jam sebesar 1/8 (seperdelapan) dari besarnya pemakaian sewa sehari
- Untuk pemakain mobil unit kebakaran keperluan komersial/non kebakaran dan alat-alat berat yang belum tercantum pada ayat (4) dikenakan biaya pemeliharaan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

5. Penggunaan tanah milik atau yang dikuasai Pemerintah :

- a. Retribusi penggunaan tanah ditetapkan tarif bulanan untuk tiap M² sebagai berikut :

NO.	Pemakaian Tanah	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1.	Keramaian Umum	Rp. 200,-	Rp. 150,-	Rp. 100,-
2.	Warung, kios, tarub	Rp. 300,-	Rp. 250,-	Rp. 200,-
3.	Rumah sementara	Rp. 300,-	Rp. 200,-	Rp. 150,-
4.	Usaha pertanian	Rp. 75,-	Rp. 60,-	Rp. 50,-
5.	Perusahaan	Rp. 500,-	Rp. 400,-	Rp. 300,-
6.	Garasi	Rp. 300,-	Rp. 200,-	Rp. 150,-

- b. Penggunaan tanah untuk pemasangan papan reklame dihitung berdasarkan luas penampang papan reklame sebesar Rp. 750,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tiap meter persegi per bulan diluar tanah pengairan dan jalan.

- c. Penggunaan tanah pengairan dan jalan

NO.	PEMAKAIAN	Kelas I (Rp. / M ²)	Kelas II Rp. / M ²)	Kelas III Rp. / M ²)
1.	Bangunan/rumah semi permanent beserta halamannya	1000/ M ² /TH	800/ M ² /TH	500/ M ² /TH
2.	Bangunan/rumah darurat beserta halamannya	300/ M ² /BL	200/ M ² /BL	150/ M ² /BL
3.	Kios warung dan sejenisnya	1000/ M ² /TH	800/ M ² /TH	500/ M ² /TH
4.	Pemasangan/pemancangan tiang papan reklame	15000/ M ² /TH	10000/ M ² /TH	5000/ M ² /TH
5.	Bercocok tanam :			
	d. tegalan	25/ M ² /TH	25/ M ² /TH	25/ M ² /TH
	e. sawah 1 x panen	50/ M ² /TH	50/ M ² /TH	50/ M ² /TH
	f. sawah 2 x panen	100/ M ² /TH	100/ M ² /TH	100/ M ² /TH
6.	Usaha/perusahaan/industri kecil beserta halamannya	1500/ M ² /TH	1000/ M ² /TH	500/ M ² /TH
7.	Tempat penjemuran/penimbunan barang	1500/ M ² /TH	1000/ M ² /TH	500/ M ² /TH
8.	Pemasangan pipa diatas saluran, urut sepanjang jalan, melintang diatas pengairan	1000/ M ² /TH	1000/ M ² /TH	500/ M ² /TH
9.	Pemasangan pompa air	1000/ M ² /TH	1000/ M ² /TH	500/ M ² /TH
10.	Pemasangan jembatan melintang dan atau di atas bangunan	3000/ M ² /TH	2000/ M ² /TH	1000/ M ² /TH

11.	jalan/pengairan Pemakaian tanah untuk peralatan telepon/listrik :			
	a. Tiang penyangga	1000/ M ² /TH	800/ M ² /TH	500/ M ² /TH
	b. Saluran di atas tanah memanjang/melintang	1000/ M ² /TH	800/ M ² /TH	500/ M ² /TH
	c. Saluran di bawah tanah memanjang/ melintang	1500/ M ² /TH	1250/ M ² /TH	1000/ M ² /TH
12.	Jalan masuk perusahaan/industri	3000/ M ² /TH	2000/ M ² /TH	1000/ M ² /TH
13.	Pemasangan peralatan/barang	1500/ M ² /TH	1000/ M ² /TH	500/ M ² /TH
14.	Untuk keperluan lainnya (kolam) dll	200/ M ² /TH	200/ M ² /TH	200/ M ² /TH

d. Penggunaan tanah untuk keperluan lain-lain yang tidak termasuk dalam ketentuan tariff retribusi huruf a, b, c angka lima pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

6. Penggunaan MCK sekali pakai Rp. 500,-
7. Penggunaan timbangan ternak :
 - Sapi, kerbau, kuda per ekor Rp. 750,-
 - Domba, kambing per ekor Rp. 150,-
8. Laboratorium pemeriksaan susu Rp. 25,- perliter

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di Wonosobo
pada tanggal

BUPATI WONOSOBO

H. A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

DJOKO PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABPATEN WONOSOBO TAHUN 2005 NOMOR SERI NO

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR TAHUN 2005

TENTANG
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

III. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan mencabut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur tentang prinsip otonomi daerah yang menggunakan prinsip otonomi seluas luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, perluasan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah yang mengacu pada Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai sumber keuangan daerah, disamping itu daerah juga diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan daerah yang berupa kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah .

Berkaitan hal diatas bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2001 yang tarif retribusinya dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan situasi ekonomi pada saat ini khususnya tarif sewa penggunaan gedung Sasana Adipura Kencana sehingga perlu diubah dan disesuaikan, untuk itu perlu diatur kembali Peraturan Daerah tentang Pemakaian Kekayaan Daerah

IV. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas
Pasal II : Cukup jelas